



PUTUSAN

Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : SUPRIADI, S.H. alias PAK USU bin RADUAN;  
Tempat Lahir : Sambas;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/24 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Penyengat, RT.004 RW.002, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan SUPRIADI, S.H. alias PAK USU bin RADUAN (alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus” sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SUPRIADI, S.H. alias PAK USU bin RADUAN (alm.) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang merek Geoffmax warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tulis merek Paper Star warna merah motif garis kotak warna hitam yang dipergunakan untuk mencatat penjualan;
  - 1 (satu) buah pulpen merek M2000 tipe MX2000ND warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik berisi pasir sagu dengan berat  $\pm$  2 (dua) kilogram;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik berisi pasir kotor dengan berat  $\pm$  2 (dua) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek Hitachi Forester tipe ZAXIS 210F, Nomor Mesin AUN-004984 warna oranye berikut 1 (satu) kunci kontak ekskavator bertuliskan Hitachi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 27/07/sp/2022 tanggal 27 Juli 2022 antara Sdr. Husni selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Hamdi qq Supriyadi selaku Pihak Kedua;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Alat Ekskavator Nomor 27/07/sp/2022 tanggal 27 Juli 2022 antara Sdr. Husni selaku Pihak Pertama dengan Sdr. Hamdi/Supriyadi selaku Pihak Kedua;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Meminjam Alat Ekskavator Hitachi tipe ZX210F dari Sdr. Husni kepada Sdr. Kiman Fahida tertanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor A11PTK032201001 tanggal 30 November 2011 dari Sdr. Gery

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudianto S. selaku pihak pertama kepada Sdr. Kiman Fahida selaku pihak kedua terhadap unit Hitachi ZX210F Hydraulic Excavator Nomor Mesin AUN-004984;

Dikembalikan kepada Saksi Husni alias Tengku bin Usman;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo model Vivo 1904 Nomor IMEI 1 867541049008571 Nomor IMEI 2 867541049008563 warna hitam beserta case Dragonball warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Muliando alias Labik bin Ismit;

- Uang tunai sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 131/Pid.B/LH/2023/PN Sbs tanggal 11 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI, S.H. alias PAK USU bin RADUAN (alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selempang merek Geoffmax warna hitam;

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merek Paper Star warna merah motif garis kotak warna hitam yang dipergunakan untuk mencatat penjualan;
- 1 (satu) buah pulpen merek M2000 tipe MX2000ND warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik berisi pasir sagu dengan berat  $\pm$  2 (dua) kilogram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik berisi pasir kotor dengan berat  $\pm$  2 (dua) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merek Hitachi Forester tipe ZAXIS 210F, Nomor Mesin AUN-004984 warna oranye berikut 1 (satu) kunci kontak ekskavator bertuliskan Hitachi;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Nomor 27/07/sp/2022 tanggal 27 Juli 2022 antara Sdr. HUSNI selaku pihak pertama dengan Sdr. Hamdi qq Supriyadi selaku pihak kedua;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Sewa Alat Ekskavator Nomor 27/07/sp/2022 tanggal 27 Juli 2022 antara Sdr. HUSNI selaku pihak pertama dengan Sdr. HAMDI/ SUPRIYADI selaku pihak kedua;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Meminjam alat ekskavator Hitachi tipe ZX210F dari Sdr. HUSNI kepada Sdr. Kiman Fahida tertanggal 8 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor A11PTK032201001 tanggal 30 November 2011 dari Sdr. Gery Yudianto S. selaku pihak pertama kepada Sdr. Kiman Fahida selaku pihak kedua terhadap unit HITACHI ZX210F Hydraulic Excavator Nomor Mesin AUN-004984;

Dikembalikan kepada Saksi Husni alias Tengku bin Usman;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo model Vivo 1904 Nomor IMEI 1 867541049008571 Nomor IMEI 2 867541049008563 warna hitam beserta case Dragonball warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Mulianto alias Labik bin Ismit;

- Uang tunai sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 370/PID.B/LH/2023/PT PTK tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUPRIADI, S.H. alias PAK USU bin RADUAN maupun Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 131/Pid.B/LH/2023/PN Sbs tanggal 11 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Akta Pid.B/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 Desember 2023. Dengan

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tentang kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap di persidangan dengan tepat berdasarkan alat bukti yang sah dan mencukupi sebagai dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
  - Bahwa benar terhadap penyewaan alat berat telah dibuatkan surat perjanjian antara pihak pertama, yaitu Saksi Husni selaku pemilik alat dan pihak kedua, yaitu Saksi Hamdi dan Terdakwa selaku penyewa alat ekskavator;
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa ada membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) liter untuk kegiatan operasional alat berat dan kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke lokasi untuk membawakan BBM jenis solar sebanyak 70 (tujuh puluh) liter untuk operasional alat berat tersebut;
  - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan pasir di Dusun Sebatu Timur, RT 001 RW 001, Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebatu, Kabupaten Sambas tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam kegiatan Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan jenis pertambangan mineral jenis pasir harus disertai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP), namun selama melakukan aktivitas penambangan pasir tersebut Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang:
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Terdakwa terbukti telah melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan tanpa memenuhi kewajiban atas persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga akibat kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan, dan pernyataan Terdakwa yang menyatakan bahwa bukan ia pelaku pertambangan Mineral dan Batubara ilegal tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian Terdakwa tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus”;
  - Bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator merek Hitachi Forester tipe ZAXIS 210F Nomor Mesin AUN-004984 warna *orange* berikut 1 (satu) buah kunci kontak Ekskavator milik Saksi Husni, telah diberikan pertimbangan yang tepat oleh *judex facti*;
  - Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024



Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP dan oleh karenanya alasan kasasi Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPRIADI, S.H. alias PAK USU bin RADUAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
t.t.d./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**  
t.t.d./

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
t.t.d./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2271 K/Pid.Sus-LH/2024*